



**P U T U S A N**

Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE YOLANDA Alias ANDI Bin ANDI MULIA
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah Desa Sutera RT/RW 002/000 Kec.  
Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2022 sampai dengan 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H.AL MUHAMMAD YANI SH., MKn, TONI HERMAWAN SH, Advokat dan Assisten Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum H. AL MUHAMMAD YANI SH., MKn & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Sisingamaraja Gg Betet

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Yuki Green House No 5 Kelurahan Sampit Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Register 137/S.K./PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDRE bin ANDI MULIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDRE bin ANDI MULIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ▢ 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Putih Yang Diduga Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 1,06 Gram;
  - ▢ 1 (satu) Buah Lintingan Ganja Bekas Hisab;
  - ▢ 1 (satu) Buah Sendok Ganja;
  - ▢ 1 (satu) Buah Alat Bantu Hisap Ganja;
  - ▢ 1 (satu) Lembar Timah Rokok;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- 1 (satu) Bungkus Kertas Papir;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Kalbaco;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Berwarna Merah;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, melainkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap diri Terdakwa seharusnya dituntut dengan dakwaan Subsidaire yaitu Pasa 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDRE YOLANDA alias ANDI bin ANDI MULIA** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib atau di bulan April atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, **“Percobaan atau Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan



penangkapan terhadap terdakwa di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menanyakan dimana barang bukti tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna merah. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Sukadana Nomor : 01/10903/07042022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh FAJAR OKTAVIAN selaku Pengelola UPC CPP Sukadana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1	1 Kantong	- 0,71 Gram netto - 1,06 Gram bruto	Daun kering	Ditimbang bersama pembungkus

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang simplisia yang diduga narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Ganja dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I



menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDRE YOLANDA alias ANDI bin ANDI MULIA** pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib atau di bulan April atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menanyakan dimana barang bukti tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas paper, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp





korek api gas merk Tokai berwarna merah. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkomsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara dihisap seperti sedang merokok, pertama membuat filter dari kertas timah rokok, setelah itu digulung bersama kertas tapir, kemudian masukan ganja yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dan setelah jadi seperti bentuk rokok baru kemudian dibakar dan dihisap.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Sukadana Nomor : 01/10903/07042022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh FAJAR OKTAVIAN selaku Pengelola UPC CPP Sukadana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1	1 Kantong	- 0,71 Gram netto - 1,06 Gram bruto	Daun kering	Ditimbang bersama pembungkus

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang simplisia yang diduga narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Ganja dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah SM Jamaludin I KKKU Nomor : PL202204060020 tanggal 06 April 2022 yakni Darmawan Pawan Putra, A.MD.AK setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDRE YOLANDA alias ANDI bin ANDI MULIA** pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib atau di bulan April atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, ***“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkotika”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menanyakan dimana barang bukti tersebut terdakwa simpan dan kemudian terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas merk Tokai berwarna merah. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Sukadana Nomor : 01/10903/07042022 tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh FAJAR OKTAVIAN selaku Pengelola UPC CPP Sukadana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1	1 Kantong	- 0,71 Gram netto - 1,06 Gram bruto	Daun kering	Ditimbang bersama pembungkus

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang simplisia yang diduga narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Ganja dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkoba dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. Saksi **ARIF SUGIARTO bin PURYATMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan saksi bersama rekan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA pada Hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kantor Komosi Pemilihan Umum (KPU) Desa Sutra Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi DWI MAULANA;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA adalah pada awalnya saksi dan tim satresnarkoba menerima informasi bahwa di kantor KPU ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis ganja, dengan gerakan yang mencurigakan kemudian pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA berada di kantor KPU untuk melaksanakan piket jaga malam sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA tidak di temukan barang bukti apapun sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti tersebut di simpan kemudian Terdakwa langsung menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap tetapi saksi dan rekan saksi menemukan kembali barang bukti tersebut di kursi tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram dan kemudian menemukan barang bukti lainnya 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap Ganja, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ada menghisap sisa lintingan ganja dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram 1 (satu) bungkus kertas papir 1 (satu) buah sendok ganja 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung mengatakan barang tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Saksi SOPIANDI (Terdakwa dalam perkara lain) di Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Ahmad;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **DWI MAULANA Bin JASMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan saksi bersama rekan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA pada Hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kantor Komosi Pemilihan Umum (KPU) Desa Sutra Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi ARIF SUGIARTO bin PURYATMO;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA adalah pada awalnya saksi dan tim

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba menerima informasi bahwa di kantor KPU ada seseorang yang menggunakan narkoba jenis ganja, dengan gerakan yang mencurigakan kemudian pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA berada di kantor KPU untuk melaksanakan piket jaga malam sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA tidak di temukan barang bukti apapun sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti tersebut di simpan kemudian Terdakwa langsung menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap tetapi saksi dan rekan saksi menemukan kembali barang bukti tersebut di kursi tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram dan kemudian menemukan barang bukti lainnya 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap Ganja, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ada menghisap sisa lintingan ganja dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram 1 (satu) bungkus kertas papir 1 (satu) buah sendok ganja 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung mengatakan barang tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Saksi SOPIANDI (Terdakwa dalam perkara lain) di Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Ahmad;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi AHMAD Bin PATMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian meminta saksi untuk menjadi saksi penangkapan serta saksi penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja. terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA di tangkap pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA saksi menyaksikan dan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram dan kemudian menemukan barang bukti lainnya 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap Ganja, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa semua barang bukti tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ANDRE YOLANDA Bin ANDI MULYA bahwa narkoba yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang di dapat dari Saksi SOPIANDI (Terdakwa dalam perkara lain) yang berada di ketapang Jl. Tani Makmur;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa saksi menerangkan ia mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ANDRE YOLANDA karena kepemilikan ganja yang mana ganja tersebut adalah pemberian saksi yang mana saksi mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. IERLAND;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa Terdakwa meminta ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. IERLAND (Terdakwa dalam perkara lain) yang berada di Ketapang;
- Bahwa saksi menerangkan ganja tersebut dikasih oleh Sdr. IERLAND dan saksi tidak mengetahui darimana Sdr. IERLAND mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. IERLAND sudah 2 (dua) kali memberikan ganja tersebut kepada saksi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;;

1. Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Narkotika Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I);





2. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor NO: 01/10903/07042022 PADA TANGGAL 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbang Fajar Oktaviana selaku Pengelola UPC CPP Sukadana yang menerangkan telah dilakukan penimbangan 1 Kantong dalam bentuk daun kering dengan berat 0,71 Gram Netto atau 1,06 Gram Bruto;

3. Hasil Pemeriksaan Tes Urine atas nama Terdakwa ANDRE YOLANDA di Laboratorium RSUD SM Jamaludin I KKU Nomor Permintaan Lab PL202204060020 pada tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh TUTI GUSTRIANI, S.Tr.TLM dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, THC dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani sehingga bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang piket jaga malam di kantor KPU terdakwa berjaga hanya sendiri saja;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,06 gram; 1 (satu) buah lintingan Ganja bekas hisap; 1 (satu) bungkus kertas papir; 1 (satu) buah sendok ganja; 1 (satu) buah alat bantu hisap Ganja; 1 (satu) lembar timah rokok; 1 (satu) buah kotak rokok merk Kalbaco; 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai berwarna merah ;
- Bahwa semua barang bukti yang di temukan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk dipakainya dan di dapat dari saksi SOPIANDI;
- Bahwa barang bukti yang di temukan merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk Terdakwa jaga malam sehingga Terdakwa mampu untuk tidak tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak sering meminta ganja kepada saksi SOPIANDI hanya pas jika dia ada saja dan Terdakwa pun jarang pulang ke ketapang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta hanya secukupnya untuk pakai saja sekitar 2 linting dan itu pun di campur dengan tembakau rokok;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi SOPIANDI alias ANDI, dan Terdakwa hanya meminta saja dan tidak membeli;
- Bahwa menggunakan ganja tersebut dengan cara di hisap seperti Terdakwa merokok, pertama Terdakwa membuat filter dari kertas timah rokok, setelah itu Terdakwa gulung bersama kertas papir kemudian Terdakwa masukan ganja yang Terdakwa campur dengan tembakau rokok dan setelah jadi seperti bentuk rokok baru Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Putih Yang Diduga Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 1,06 Gram;
2. 1 (satu) Buah Lintingan Ganja Bekas Hisap;
3. 1 (satu) Buah Sendok Ganja;
4. 1 (satu) Buah Alat Bantu Hisap Ganja;
5. 1 (satu) Lembar Timah Rokok;
6. 1 (satu) Bungkus Kertas Papir;
7. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Kalbaco;
8. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Berwarna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDI bin ANDI MULIA ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dikarenakan melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menanyakan dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Narkotika Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor NO: 01/10903/07042022 PADA TANGGAL 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbang Fajar Oktaviana selaku Pengelola UPC CPP Sukadana yang menerangkan telah dilakukan penimbangan 1 Kantong dalam bentuk daun kering dengan berat 0,71 Gram Netto atau 1,06 Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine atas nama Terdakwa ANDRE YOLANDA di Laboratorium RSUD SM Jamaludin I KKU Nomor Permintaan Lab PL202204060020 pada tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh TUTI GUSTRIANI, S.Tr.TLM dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, THC dan Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRE YOLANDA Alias ANDI Bin ANDI MULIA yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dan telah dicocokkan pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika harus didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa perbuatan pidana, yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan masing-masing perbuatan pidana tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian, apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, unsur dalam pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa pengertian memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap narkotika yang baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana lampiran undang-undang tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum jika Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDI bin ANDI MULIA ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dikarenakan melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kayong Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menanyakan dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0280.K pada tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Narkotika Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor NO: 01/10903/07042022 PADA TANGGAL 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbang Fajar Oktaviana selaku Pengelola UPC CPP Sukadana yang menerangkan telah dilakukan penimbangan 1 Kantong dalam bentuk daun kering dengan berat 0,71 Gram Netto atau 1,06 Gram Bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine atas nama Terdakwa ANDRE YOLANDA di Laboratorium RSUD SM Jamaludin I KKK Nomor Permintaan Lab PL202204060020 pada tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh TUTI GUSTRIANI, S.Tr.TLM dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, THC dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah lintingan ganja bekas hisap, tetapi saksi DWI MAULANA dan saksi ARIF SUGIARTO menemukan kembali barang bukti di kursi tempat tidur Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk KALBACO yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah sendok ganja, 1 (satu) buah alat bantu hisap ganja, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai berwarna merah yang mana barang bukti tersebut kepemilikannya tersebut pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa miliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika ganja yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam perbuatan “memiliki” yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan ini menurut Majelis Hakim unsur memiliki telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan “menguasai” tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja menurut hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan melakukan tindak pidana adalah tidak selesainya pelaksanaan dari niat jahat para terdakwa bukan karena kehendak diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang sudah diuraikan di dalam unsur sebelumnya yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDRE bin ANDI MULIA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Sekira jam 20.00 Wib di Kantor KPU Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dan Narkoba milik Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDRE bin ANDI tersebut yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,06 (satu koma

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol enam) gram tersebut didapatkan dari saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN dengan cara dikasihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kejahatan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, dimana saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN memberikan fasilitas kepada Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dengan cara memberi secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, melainkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap diri Terdakwa seharusnya dituntut dengan dakwaan Subsidair yaitu Pasa 127 Ayat 1 huruf a Undanng-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut Terdakwa lakukan secara bersama sama dengan saksi SOPIANDI alias ANDI bin SUDIRMAN dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine atas nama Terdakwa ANDRE YOLANDA di Laboratorium RSUD SM Jamaludin I KKU Nomor Permintaan Lab

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL202204060020 pada tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh TUTI GUSTRIANI, S.Tr.TLM hasil urine Terdakwa selain positif mengandung THC juga mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, yang menjelaskan bahwa selain mengkonsumsi ganja terhadap diri Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika lain selain ganja, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan yang lebih tepat terbukti terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan primair sebagaimana sudah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menuntut agar Terdakwa ANDRE YOLANDA alias ANDRE bin ANDI MULIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan efek korektif bagi Terdakwa sehingga ke depannya Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke dalam pergaulan masyarakat, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terkait dengan lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, hal ini mengingat barang bukti yang ditemukan relative masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan juga mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Putih didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 1,06 Gram;
2. 1 (satu) Buah Lintingan Ganja Bekas Hisab;
3. 1 (satu) Buah Sendok Ganja;
4. 1 (satu) Buah Alat Bantu Hisap Ganja;
5. 1 (satu) Lembar Timah Rokok;
6. 1 (satu) Bungkus Kertas Papir;
7. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Kalbaco;
8. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Berwarna Merah;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah objek dari tindak pidana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE YOLANDA Alias ANDI Bin ANDI MULIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Putih didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 1,06 Gram;
  - 1 (satu) Buah Lintingan Ganja Bekas Hisab;
  - 1 (satu) Buah Sendok Ganja;
  - 1 (satu) Buah Alat Bantu Hisap Ganja;
  - 1 (satu) Lembar Timah Rokok;
  - 1 (satu) Bungkus Kertas Papir;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Kalbaco;
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Berwarna Merah;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Erwin Harahap, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28